

# VISUM ET REPERTUM

(Penelitian Hukum Normatif terhadap KUHP dan Kepmenkes  
Nomor 595/1993)

VISUM ET REPERTUM A WRITTEN MEDICAL TESTIMONY  
(a Normative Study of Law on Criminal Code Procedures; KUHP and  
Health Minister Decree; Kepmenkes No. 595/1993)

Penulisan Tesis untuk memenuhi syarat memperoleh Derajat Sarjana S2  
Program Studi Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Kepada

PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

Maret 2007

# VISUM ET REPERTUM


(Penelitian Hukum Normatif terhadap KUHP dan Kepmenkes  
Nomor 595/1993)

VISUM ET REPERTUM A WRITTEN MEDICAL TESTIMONY  
(a Normative Study of Law on Criminal Code Procedures; KUHP and  
Health Minister Decree; Kepmenkes No. 595/1993)

oleh

H. Maksoem Hadi Sapoetra

NIM 05. 93. 0062



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah atas karunia dan ridha Allah SWT meskipun harus sekian lama dikerjakan serta dengan susah payah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini. Sebagaimana dipersyaratkan oleh setiap institusi pendidikan tinggi di manapun untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis bagi para mahasiswa di jenjang Strata 2, demikian juga tesis ini dibuat untuk disampaikan kepada Unika Soegijapranata sebagai prasyarat bagi penulis untuk menempuh ujian akhir pada jenjang pendidikan Strata 2 Magister Hukum, konsentrasi Hukum Kesehatan.

Adapun judul dari karya ilmiah ini adalah:

**VISUM ET REPERTUM**  
**(Penelitian Hukum Normatif terhadap KUHAP dan Kepmenkes**  
**Nomor 595/1993)**

Selain sebagai prasyarat guna menemuh ujian akhir Strata 2 sebagaimana dinyatakan di atas, tesis ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bilamana terhadap lampiran Kepmenkes Nomor 595/1993 khususnya tentang pelayanan Kedokteran Forensik akan dilakukan revisi sehingga hasil revisi tersebut nantinya akan benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya KUHAP sebagai peraturan yang menjadi dasarnya.

Akhir kata sebagaimana pepatah mengatakan bahwa 'Tiada gading yang tak retak', maka demikian pun halnya dengan penulisan dan isi dari tesis ini, yang oleh karenanya segala kritik dan saran akan diterima dengan penuh penghargaan dan rasa terma kasih.

Bandung, Maret 2007

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Setelah melalui perjalanan panjang, perjuangan berat yang cukup melelahkan, serta berbagai hambatan yang seringkali bersumber dari diri penulis sendiri, akhirnya penulisan tesis ini dapat selesai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tesis ini bukannya selesai berkat kerja keras dari penulis seorang diri, melainkan juga berkat bantuan dari berbagai pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu.

Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis terutama Bapak Ismadi S. Bekti SH. MH., dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung serta Bapak C. Djisman Samosir SH. MH., dosen pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan juga yang telah berkenan memberikan bimbingan sejak pembuatan proposal penelitian hingga penulisan tesis ini.

Di samping itu ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan juga kepada Bapak I. Wayan Parthiana SH, MH, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan serta ibu Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi SH, guru besar pada Fakultas Hukum di Universitas yang sama, yang sejak awal selalu memberikan petuah, dorongan dan semangat selama penulis mengikuti kuliah pada program studi magister hukum kesehatan ini yang ternyata bagi seorang medikus seperti penulis banyak sekali manfaatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Unika Soegijapranata Semarang yang telah membuka program studi hukum kesehatan dan kesediaannya untuk bekerjasama dengan IDI Wilayah Jawa-Barat sehingga

para mahasiswa yang berdomisili di Jawa Barat dapat mengikuti kuliahnya di Bandung.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada semua dosen baik dari Unika Soegijapranata Semarang maupun Unika Parahyangan Bandung yang telah berkenan memberikan kuliah baik di Semarang maupun di Bandung, semoga rakhmat dan lindungan Allah SWT senantiasa menyertai beliau semuanya, amien.

Untuk mbak Shinta, mbak Buyung, sdri. Esi Susanti dan pak Yadi, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuannya, tanpa bantuan Anda semua penulis yakin tugas selama kuliah akan terasa semakin berat. Demikian juga kepada para Sejawat yang bersama-sama mengikuti kuliah pada program studi ini penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya atas kerjasama yang baik serta penuh dengan rasa dan suasana kekeluargaan yang pasti tidak mudah untuk dilupakan.

Selanjutnya teriring rasa haru, penghormatan dan ungkapan terima kasih juga ananda haturkan bagi Ayahanda (alm) tercinta; ananda senantiasa ingat pesan dan cita-cita Ayah agar putra-putri Ayah gemar belajar, baik ilmu duniawi maupun uhrowi. Oleh karena itulah meskipun telah terbilang 'uzur' demi mematuhi pesan Ayah insya Allah ananda akan sebisa-bisa senantiasa berupaya menuntut ilmu. Demikian pula bagi Ibunda tercinta ananda menghaturkan 'sembah nuwun' atas do'a dan restu Ibunda juga maka ananda dapat menyelesaikan 'sekolah' ini. Mohon do'a restu Ibu semoga ananda diberi kemampuan untuk mengamalkan dan meningkatkan ilmu yang baru saja ananda peroleh ini, amien.

Last but not least, kepada istriku, anak-anakku, dan cucuku Iken tersayang yang selalu menjadi penghibur dan pemberi semangat pada waktu eyang kakung 'blok'ken', kepada kalian eyang mengucapkan terima kasih, 'All of you are the sunshine of my life'. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa bersama kita, amien.

Bandung, Maret 2007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
UCAPAN TERIMA KASIH .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	3
B. Perumusan Masalah Penelitian .....	5
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	8
E. Tehnik pengumpulan Data .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VISUM ET REPERTUM DIKAITKAN DENGAN KUHP DALAM RANGKA PEMBUKTIAN</b>	
A. Pengantar .....	10
B. Pengertian-pengertian .....	12
C. Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana .....	19
D. Visum et Repertum dalam kaitannya dengan berbagai peraturan hukum dan undang-undang .....	20
E. Penutup .....	25
<b>BAB III PROSEDUR PENGADAAN VISUM RT REPERTUM BERKAITAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG</b>	
A. Pengantar .....	27
B. Kewajiban dan tanggungjawab hukum Dokter menurut Undang-undang .....	30
C. Beberapa produk HAN sebagai dasar pengadaan Visum et Repertum .....	35
D. Penutup ..	40

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSEDUR PENGADAAN VISUM ET  
REPERTUM MENURUT KEPMENKES NOMOR 595/1993

A. Pengantar .....	42
B. Beberapa materi penting Kepmenkes Nomor 595/1993 yang berkaitan dengan Visum et Repertum .....	43
C. Berbagai dasar hukum pelayanan Visum et Repertum di sarana-sarana kesehatan dan penyebab dari jarangny dipakai dasar Kepmenkes Nomor 595/1993 .....	45
D. Kedudukan Kepmenkes Nomor 595/1993 dikaitkan dengan UUPP, HAN dan KUHAP, serta akibat hukumnya .....	54
E. Standar Pelayanan Medis (SPM) dan Standar Pelayanan Bantuan Pembuktian (SPBP) .....	60
F. Penutup .....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	70
Lampiran .....	74

## ABSTRAK

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk merealisasikan amanat tersebut diperlukan instrument undang-undang di berbagai bidang antara lain bidang keamanan, ketertiban, dan bidang kesehatan, di mana untuk melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh para Penguasa Administrasi Negara.

Untuk melaksanakan pasal-pasal KUHP, Lembaga Legislatif bersama Pemerintah telah memberlakukan KUHAP, sedangkan guna melaksanakan undang-undang bidang Kesehatan Lembaga Legislatif bersama Pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan perundangan di bidang tersebut antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran beserta peraturan pelaksanaannya. Adapun Peraturan Pelaksanaan tersebut antara lain Kepmenkes Nomor 595/1993 tentang Standar Pelayanan Medis. Dalam Standar Pelayanan Medis tersebut di samping pelayanan terhadap berbagai jenis penyakit terdapat juga pelayanan medis bidang Kedokteran Forensik, guna membantu penegak hukum dalam proses peradilan.

Dalam sidang peradilan penegak hukum akan selalu memerlukan alat bukti. Berbagai alat bukti tersebut diperlukan dalam perkara pidana guna menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Adapun menurut peraturan perundangan, alat bukti yang sah dalam perkara pidana di antaranya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli tersebut bila berujud surat yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi dari yang berwajib dan memuat hasil pemeriksaan dari korban, lazim disebut *Visum et Repertum*.

Kenyataan membuktikan bahwa meskipun ada alat bukti lain yang berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, namun di depan hakim sebuah *Visum et Repertum* memiliki nilai bukti yang lebih tinggi oleh karena tidak akan pernah berubah sebagaimana halnya alat bukti yang lain. Oleh karenanya, sebagai konsekwensi dari hal tersebut adalah, diperlukannya suatu peraturan agar selain proses permintaan dari aparat penegak hukum, pengadaan *Visum et Repertum* oleh dokter juga jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk itu, selain harus mengacu kepada KUHP dan KUHAP, tiap dokter yang bekerja di berbagai sarana kesehatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kedokteran Forensik, harus patuh kepada Standar Pelayanan Medis bidang Kedokteran Forensik yang berlaku, sedangkan Standar Pelayanan tersebut tentunya harus sesuai pula dengan peraturan hukum di atasnya termasuk proses pembuatannya yang juga sesuai dengan peraturan hukum Administrasi Negara. Hal tersebut adalah dikarenakan jika sebuah Kepmenkes yang berisi SPM itu tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berada di atasnya, maka dari sisi hukum Kepmenkes itu tidak sah dan harus direvisi.

## ABSTRACT

*In Panca-Sila (The five Principles of Republic of Indonesia) and Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 / UUD '45 (1945 Basic Constitution of the Republic of Indonesia) as well, as the uppermost / major premise there's stated about the welfare of all the citizens. Talking about welfare, there according to definitions includes prosperity and healthy condition of man. Some stipulations of both Panca-Sila and UUD '45 over welfare, are broken down as 'concrete norm-geving' in many articles and paragraphs of laws and regulation esp. in Health or Medical laws and regulations.*

*In Medical laws and Regulation there's stipulated the existence and function of Health Ministerial Decrees, one of them is the Kepmenkes No. 595/1993 that is actually very important. It's operational purpose partly is able to be used by a doctor as medical guidance or standard to manage the patient, beside guiding the doctors to make an affidavit in accordance to the laws.*

*To get a just verdict in court, a legal profession in criminal justice system (CJS) needs several evidential matters as justifier. The justifiers are needed in criminal affairs to decide whether a suspect is proved guilty. Due to the law, there are many legal evidences in civil affairs and also in criminal affairs, and one of them is the expert's testimony. Commonly, a written medical testimony or medical affidavit made by the physician is called Visum et Repertum or shortened to Visum.*

*It is a fact that even there are many kinds of justifier, a Visum possesses a higher valuable proof, because it's never changed and persistently consistent. Therefore and as the consequence, for the sake of law and regulation to require a Visum proposed by judicative authorities and to make it by the doctor must be in accordance with the current legal procedures.*

*So, when working for Forensic Medicine discipline at any health institution, every doctor's legal attitude to process the Visum has to meet those procedures. Processing the Visum must be based on Criminal Laws i.e. articles in the Criminal Code; KUHP, and the Criminal Code Procedures; KUHAP, beside on Civil Administration Law, as well. Thuswise means the current Kepmenkes No. 595/1993 must be in accordance with the all three regulations mentioned above i.e. KUHP, KUHAP and the Civil Administration Law.*